



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 48 TAHUN 2018  
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
TAHAP I PERIODE 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHAP I PERIODE 2018-2022

Pasal 1

- (1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik :
- a. Adaptif;
  - b. Berintegritas;
  - c. Berkinerja tinggi;
  - d. Bersih dan bebas KKN;
  - e. Menguasai Informasi dan Teknologi;
  - f. Mampu melayani publik;
  - g. Netral;
  - h. Sejahtera;
  - i. Berdedikasi;
  - j. Memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.
- (2) Aspek perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen perubahan yang terdiri atas :
- a. Mental Aparatur;
  - b. Organisasi;
  - c. Tata Laksana;
  - d. Peraturan perundang-undangan;
  - e. Sumber daya manusia;
  - f. Pengawasan;
  - g. Akuntabilitas;
  - h. Pelayanan publik.

Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022.

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022.
- (2) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ringkasan Eksklusif;
  - b. Bab I. Pendahuluan;
  - c. Bab II. Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah;
    - A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah;
    - B. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan;
    - C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah.
  - d. Bab III. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
    - a. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi;
      1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah;
      2. Prioritas yang harus terus dipelihara;
      3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan;
      4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
      5. Prioritas Perangkat Daerah;
    - b. Sasaran;
    - c. Kegiatan-kegiatan;
    - d. Rencana Aksi;
  - e. Bab IV. Manitoring dan Evaluasi;
    - A. Monitoring;
    - B. Evaluasi;
  - f. Bab V. Penutup.
  - g. Lampiran Tabel Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022.

### Pasal 4


*Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 27 November 2018  
Plt. BUPATI NGADA,

  
α PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa  
Pada tanggal 27 November 2018  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGADA

  
HIRONIMUS REBA WATU, S.IP  
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 49



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 48 TAHUN 2018  
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
TAHAP I PERIODE 2018-2022



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ngada, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 – 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada adalah ***Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas..***

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Ngada. Jika dilihat dari sisi sasaran Reformasi Birokrasi : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, maka berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, sebagai berikut :

1. BPKP telah memberikan opini WDP kepada Pemerintah Kabupaten Ngada;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;



4. Pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet ([www.ngadakab.go.id](http://www.ngadakab.go.id)).

Pada sasaran Reformasi Birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SLTA;
2. Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (LPSE) yang terpusat di Bagian Penyusunan Program Setda Ngada.
3. Telah dikembangkan e-Government seperti: e-planning, e-budgeting, e-simda, e-sakip, e-Sinabak (Anjab dan ABK) dan e-Simpelbang.
4. Pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Ngada;

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Ngada sudah menerapkan e-SAKIP yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung;
  - o Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Ngada juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan sistem aplikasi Anjab dan ABK untuk mendukung penganalisisan jabatan dan analisis beban kerja dan e-Simpelbang sebagai sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa;
2. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID)

Berbagai hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku

kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngada diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Ngada, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, maka harapan-harapan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Terwujudnya ASN Pemerintah Kabupaten Ngada yang profesional dan berintegritas. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan birokrat yang jujur, bebas KKN, berdedikasi tinggi dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian jumlah kasus korupsi di lingkungan birokrasi harus berkurang;
2. Terwujudnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
3. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN;
4. Meningkatkan nilai SAKIP dari "C" ke "B";
5. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN (menjadi role model dan agen of change);
6. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai bagian dari upaya pencegahan KKN; dan
7. Meningkatkan predikat WDP ke WTP dari BPKP.



Dalam kaitan dengan sasaran kedua reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain :

- a. Terwujudnya penataan kelembagaan yang *right sizing* (tepat fungsi tepat ukuran) dan tidak tumpang tindih;
- b. Pemerintah Kabupaten Ngada perlu menentukan batas akhir penetapan SOP-AP hingga Agustus 2019 dengan peraturan Bupati. Bagi Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan diberi sanksi;
- c. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) demi efektifitas, efisiensi dan kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ngada. Oleh karena itu perlu ditetapkan **Rencana Induk Penerapan e-government** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Peraturan Bupati Ngada;
- d. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
- e. Terwujudnya komitmen pimpinan dalam menerapkan SDM yang berbasis merit; dan
- f. Terwujudnya efisiensi anggaran sehingga belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur.

Dalam kaitan dengan sasaran ketiga reformasi birokrasi: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain :

- a. Pada tahun 2018 seluruh pelayanan perizinan telah terintegrasi pelaksanaannya pada DPMPTSP.
- b. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ke angka 70 atau masuk kategori "B" (BAIK).
- c. Melahirkan satu inovasi pada setiap unit pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- d. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain : kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, SDM yang berkompeten, Inovasi pelayanan publik serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan.
- e. Setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan.
- f. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
- g. Pengolahan pengaduan dapat terlaksana dengan baik secara elektronik yang terintegrasi dengan LAPOR SP4N.

- h. Peningkatan fasilitas umum dan sosial pada 12 Kecamatan terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil.
- i. Terwujudnya transformasi budaya *dilayani* menjadi *melayani* di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Perangkat Daerah;
- j. Pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. *Reward* (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proposional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; dan
- k. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak hal positif yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi pertama: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

- a. Belum sepenuhnya terjadi perubahan mindset (pola pikir) dan pemahaman para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada tentang pentingnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktek sehari-hari demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan tugasnya;
- c. Disatu sisi penegakan hukum masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN sehingga tidak menimbulkan efek jera, sementara itu disisi yang lain mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
- d. Ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap RPJMD dalam penulisan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP);
- e. Dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti RPJMD dan RENSTRA pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan IKU yang relevan dan terukur; dan
- f. Disiplin ASN masih rendah.



Bertalian dengan sasaran reformasi kedua: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum seluruhnya perangkat daerah menyusun SOP-AP;
- b. SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Penerapan e-government belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal;
- d. Belum sepenuhnya diterapkan Manajemen SDM berbasis Merit System; dan
- e. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi ketiga: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

- a. Masih ada keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan sebagai akibat dari rendahnya kualitas Pelayanan;
- b. Pengaduan masyarakat terkait kepuasan pelayanan belum dikelola secara optimal demi perbaikan kualitas pelayanan;
- c. Belum semua Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik;
- d. Perlu perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi;
- e. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. Rendahnya inovasi pada unit-unit Pelayanan Publik.

Mengacu kepada kondisi umum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya maka ada 5 (lima) aspek yang menjadi fokus perubahan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022, sebagai berikut :

#### **a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Berdasarkan regulasi maka harus dipilih 3 (tiga) area perubahan sebagai prioritas ditambah satu area wajib yakni pelayanan publik. Pemilihan ketiga area ditambah area pelayanan publik tidak berarti

mengabaikan area yang lainnya. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi pada tahap I meliputi :

### **1) Sumber Daya Manusia Aparatur**

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a) Penempatan pegawai belum profesional dan proposional;
- b) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- c) Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- d) Tambahan penghasilan ASN belum diukur berdasarkan kinerja ASN sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja ASN;
- e) Pemerintah Kabupaten Ngada belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana CAT dan Assesment Center;
- f) Pemerintah Kabupaten Ngada belum menerapkan sistem Pola karir pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang ASN;
- g) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan; dan
- h) Kesejahteraan ASN masih rendah.

### **2) Pengawasan**

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a) Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Ngada maka aparat pengawasan di Pemerintah Kabupaten Ngada masih sangat kurang, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas guna mendukung dan meningkatkan Opini WDP menjadi WTP dari BPK serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak perencanaan;
- b) Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Interen Pemerintah) belum berjalan optimal/belum diterapkan secara penuh pada semua Perangkat Daerah;
- c) Belum terbentuknya zona integritas;
- d) Belum terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan masyarakat atas tindak pidana korupsi;
- e) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas kurang memadai demi memacu kinerja.



### **3) Tatalaksana**

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a) Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP;
- b) Penerapan e-government belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem (HOST). Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan (e-planning sampai dengan e-report) yang berdampak pada biaya yang sangat mahal;
- c) Mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi; dan
- d) Belum ditetapkannya standarisasi pada berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

#### **b. Prioritas yang harus terus dipelihara.**

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Meningkatkan opini WDP menjadi WTP dari BPK;
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- 3) Penyediaan sarana pengaduan SP4N LAPOR untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- 4) Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA
- 5) Peningkatan kapasitas guru
- 6) Saluran internet di sejumlah tempat
- 7) Sistem integrasi layanan JKMN
- 8) Pelayanan kesehatan prima
- 9) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B
- 10) Penerapan E-SAKIP, e-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK) dan e-Simpelbang.

### c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

**Pertama**, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

#### 1) Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Peningkatan kompetensi guru**. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Ngada. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ngada.

#### 2) Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a) IMB
- b) Izin Gangguan
- c) Ijin bidang Kepariwisata;
- d) Ijin Jasa Usaha
- e) Ijin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- f) Ijin bidang perhubungan;

**Kedua**, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada



secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Ngada;
- 3) Pemerintah Kabupaten Ngada saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) E-Planning;
- 2) E-Budgetting;
- 3) E-LPSE;
- 4) E-Simda;
- 5) E-SAKIP;
- 6) E-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK);
- 7) E-Simpelbang;
- 8) Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah secara online; dan
- 9) SPAN LAPOR.

**d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut maka Menteri PAN & RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBK/WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah.

Untuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sampai saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, namun kami berkomitmen pada Tahun Anggaran 2019 kami akan menentukan Daerah atau Dinas yang akan dijadikan proyek percontohan dalam penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. RSUD Bajawa dipandang sebagai unit yang mampu menjadi zona integritas karena keberadaanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang hakiki.

- e. **Prioritas Perangkat Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Ngada. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

**1) Peningkatan Mutu Pendidikan**

Peningkatan mutu pendidikan dijabarkan melalui berbagai kegiatan pendukung seperti: Pembangunan/rehab gedung sekolah, Pengadaan peralatan pendukung UN Online (UNBK), Pengembangan materi belajar-mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembinaan Kelompok Kerja Guru, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa dan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik..

**2) Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa**

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, seperti: Penambahan ruang kelas Sekolah Luar Biasa (SLB), Pengadaan alat praktek dan Praga Siswa Sekolah Luar Biasa, Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), serta Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB.

**3) Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa. Kegiatan yang mendukung program ini



adalah: Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

#### **4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik**

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

##### **a) Listrik**

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Ngada. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

##### **b) Instalasi Air Bersih**

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Ngada

##### **c) Penyediaan Drainase**

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

##### **d) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau**

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

##### **e) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum**

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi

bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.





## Bab I PENDAHULUAN

Secara umum, birokrasi kita saat ini dihadapkan dengan 3 (tiga) tantangan besar antara lain, pertama: **Birokrasi yang belum sepenuhnya Akuntabel** yang ditandai dengan masih rendahnya komitmen untuk pemberantasan korupsi, APIP belum optimal, Manajemen Kinerja dan Pembangunan belum optimal yang terlihat dari belum harmonisnya Indikator Kinerja dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Kedua: **Birokrasi yang masih belum efektif dan efisien** yang ditandai dengan: keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah, penegakan hukum masih lemah, pengadaan barang dan jasa belum transparan, ukuran organisasi masih gemuk dan belum sinergi satu sama lain, manajemen SDM belum berjalan dengan baik, dan budaya efisiensi belum terbangun. Ketiga: **Pelayanan Publik masih belum optimal/belum sesuai dengan harapan masyarakat** yang ditandai dengan: proses pemberian ijin masih berbelit, panjang dan belum transparan.

Untuk menjawab tantangan tersebut maka sudah saatnya kita melakukan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Bertolak dari pokok pikiran tersebut di atas maka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan suatu kebutuhan sekaligus keharusan organisatoris. Maka dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ngada, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahap I Periode 2018-2022. Substansi dari Road Map tahap I merupakan awal Road Map yang berisikan rencana teknis pengembangan Reformasi Birokrasi di Pemerintah

Kabupaten Ngada (Periode 2018-2022) dan bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: ***Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas.***

Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I telah memperhatikan harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Ngada untuk merespon harapan dimaksud. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I ini disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada tidak bersifat statis sehingga memungkinkan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. Tahapan penting yang harus dilakukan untuk menentukan titik awal perubahan adalah Identifikasi Kondisi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada saat ini.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada tahap I berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kabupaten Ngada saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.






Wilayah Kabupaten Ngada terdiri dari 12 kecamatan, 16 kelurahan dan 135 desa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Aimere, 2 kelurahan dan 8 desa;
- 2) Kecamatan Jerebuu, 12 desa;
- 3) Kecamatan Inerie, 10 desa;
- 4) Kecamatan Bajawa, 9 kelurahan dan 13 desa;
- 5) Kecamatan Golewa, 2 kelurahan dan 14 desa;
- 6) Kecamatan Golewa Selatan, 12 desa
- 7) Kecamatan Golewa Barat, 1 kelurahan dan 9 desa
- 8) Kecamatan Bajawa Utara, 11 desa
- 9) Kecamatan Soa, 14 desa
- 10) Kecamatan Riung, 2 kelurahan dan 14 desa
- 11) Kecamatan Riung Barat, 10 desa
- 12) Kecamatan Wolomeze, 8 desa

Selain itu, terdapat 56 desa persiapan yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngada.

Perbandingan luas wilayah kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

**Grafik 1.1**  
**Luas Wilayah Per Kecamatan (Km<sup>2</sup>)**



Sumber: Ngada Dalam Angka 2017

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Ngada didominasi ketinggian 0-250 m di atas permukaan laut (dpl) seluas 441,87 km<sup>2</sup> (27,26%); 251-500 m dpl,



322,02 km<sup>2</sup> (19,87%); 501-750 m dpl, 192,62 km<sup>2</sup> (11,88%); 751-1000m dpl, 408,76 km<sup>2</sup> (25,22%) dan >1000 m dpl, 255,65 km<sup>2</sup> (15,77%).

Wilayah Kabupaten Ngada memiliki 3 buah gunung yaitu Gunung Inelika, 1.559 mdpl; Gunung Wawomuda, 1.559 mdpl; Gunung Inerie, 2.235 mdpl. Gunung Inelika pernah meletus terakhir pada tahun 1,905 dan keadaan sementara untuk daerah bahaya seluas 51,2 km<sup>2</sup> dan daerah waspada seluas 85,8 km<sup>2</sup>. Gunung Wawomuda meletus terakhir pada tahun 2001 dan keadaan sementara saat ini adalah daerah bahaya seluas 51,2 km<sup>2</sup> dan daerah waspada seluas 85,8 km<sup>2</sup>.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Ngada terus berbenah diri dan berkomitmen untuk melakukan perubahan guna mewujudkan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yakni : *Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas*. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu melakukan Identifikasi Kondisi Umum Birokrasi saat ini di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para pemangku kepentingan. Jika dilihat dari sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, maka berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Ngada, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Ngada selama 2 tahun berturut-turut (2017 dan 2018) mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sebagian besar pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai wujud transparansi penyelenggara negara.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan terus dikembangkan;

Pada sasaran reformasi birokrasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, sebagai berikut:

- a. Pasca penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah dilakukan revisi dan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (LPSE) yang terpusat di Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Ngada.
- c. Telah dikembangkan e-Government seperti: e-plannning, e-budgeting, e-LPSE, e-simda, e-sakip, e-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK) dan e-Simpelbang.

Selanjutnya, yang berkaitan dengan sasaran Reformasi Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitasmaka berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. pelayanan perizinan telah dilakukan secara terpadu dengan didukung oleh teknologi informasi.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2017 (survey internal) 78,06 atau masuk dalam kategori mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”

## **B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan**

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi adalah Identikasi Harapan Masyarakat melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Tujuan dari identifikasi harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hal itu berarti bahwa dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah disuarakan oleh para stakeholders dalam forum Focus Group Discussion (FGD).



Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, maka harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. terwujudnya ASN Pemerintah Kabupaten Ngada yang profesional dan berintegritas. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan birokrat yang jujur, bebas KKN, berdedikasi tinggi, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian jumlah kasus korupsi di lingkungan birokrasi harus dikurangi.
- b. terwujudnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.
- c. adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN.
- d. meningkatnya Nilai SAKIP dari "C" ke "B".
- e. pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngada diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN (menjadi role model dan agen of change).
- f. terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN pemerintah Kabupaten Ngada sebagai bagian dari upaya pencegahan KKN.
- g. meningkatkan predikat dari WDP menjadi WTP dari BPK.

Dalam kaitan dengan sasaran kedua reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Terwujudnya penataan kelembagaan yang *right sizing* (tepat fungsi tepat ukuran) dan tidak tumpang tindih.
- b. Pemerintah Kabupaten Ngada perlu menentukan batas akhir penerapan SOP-AP hingga September 2019 dengan peraturan Bupati. Bagi Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan akan diberi sanksi.
- c. meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) demi efektifitas, efisiensi dan kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi di

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada. Oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Induk Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Peraturan Bupati Ngada.

- d. meningkatnya keterbukaan informasi publik.
- e. terlaksananya penerapan SDM yang berbasis merit.
- f. terwujudnya efisiensi anggaran sehingga belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur

Dalam kaitan dengan sasaran ketiga reformasi birokrasi: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. pada tahun 2018 seluruh pelayanan perizinan telah terintegrasi pelaksanaannya pada DPMPTSP.
- b. peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ke angka 70 atau masuk kategori “B” (BAIK).
- c. melahirkan satu inovasi pada setiap unit pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- d. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain: kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, SDM pelayanan yang berkompeten, Inovasi pelayanan publik serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan.
- e. setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan.
- f. menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
- g. pengelolaan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik secara elektronik yang terintegrasi dengan LAPOR SP4N.
- h. peningkatan fasilitas umum dan sosial pada 12 Kecamatan terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
- i. terwujudnya transformasi budaya *dilayani* menjadi *melayani* di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Perangkat Daerah;



- j. pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. *Reward* (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- k. memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

### C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak hal positif yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi pertama: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. belum sepenuhnya terjadi perubahan mindset (pola pikir) dan pemahaman para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. disatu sisi penegakan hukum masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN sehingga tidak menimbulkan efek jera, sementara itu disisi yang lain mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
- d. ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap RPJMD dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

- e. dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti RPJMD dan RENSTRA pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan IKU yang relevan dan terukur.
- f. disiplin ASN masih rendah.

Pada sasaran reformasi kedua: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP.
- b. SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Penerapan e-goverment belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal.
- d. Belum sepenuhnya diterapkan Manajemen SDM berbasis Merit System.
- e. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi ketiga: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

- a. Masih ada keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas Pelayanan;
- b. Pengaduan masyarakat terkait kepuasan pelayanan belum dikelola secara optimal demi perbaikan kualitas layanan.
- c. Belum semua Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik.
- d. Perlu perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi.
- e. Dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang belum sesuai dengan kebutuhan.
- f. Rendahnya inovasi unit-unit pelayanan publik.







### **Bab III**

## **AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

### **A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ngada difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

#### **1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

##### **a. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1. Penempatan pegawai belum profesional dan proporsional;
2. Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
3. Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
4. Tambahan penghasilan ASN belum diukur berdasarkan kinerja ASN sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja ASN;
5. Pemerintah Kabupaten Ngada belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana CAT dan Assesment Center;
6. Pemerintah Kabupaten belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang ASN;
7. Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan; dan
8. Kesejahteraan ASN masih rendah.



## **b. Pengawasan**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Ngada maka aparat Pengawas di Pemerintah Kabupaten Ngada masih sangat kurang baik dari aspek kualitas maupun kuantitas guna mendukung dan meeningkatkan Opini WDP menjadi WTP dari BPK serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak perencanaan;
2. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) belum berjalan optimal/belum diterapkan pada semua Perangkat Daerah;
3. Belum terbentuknya zona integritas;
4. Belum terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat atas tindak pidana korupsi; dan
5. Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas kurang memadai demi memacu kinerja.

## **c. Tatalaksana**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a. Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP. SOP-AP yang telah disusun belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penerapan e-goverment belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal.
- c. Mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;

- d. Belum dilaksanakannya standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi sesuai dengan Permendagri nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

**d. Prioritas yang harus terus dipelihara.**

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Meningkatkan opini WDP ke opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- d. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;
- e. Peningkatan kapasitas guru;
- f. Saluran internet di sejumlah tempat;
- g. Sistem integrasi layanan JKMN ;
- h. Pelayanan kesehatan prima ;
- i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B; dan
- j. Penerapan e-planning, e-budgeting, e-SAKIP, Aplikasi Anjab dan ABK (E-SINABAK) dan e-Simpelbang.

**e. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan.**

Sektor pelayanan publik merupakan cerminan terjadinya reformasi birokrasi. Sektor ini berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, jika tingkat kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik masih rendah berarti reformasi birokrasi belum berjalan baik. Sebaliknya, jika tingkat kepuasan masyarakat tinggi maka reformasi birokrasi sudah dinilai baik (berjalan optimal). Berangkat dari pemikiran tersebut maka pelayanan publik menjadi penting untuk diprioritaskan secara terpisah. Diprioritaskan terpisah tidak berarti bahwa pelayanan publik merupakan hasil yang terpisah dari pembenahan atau perubahan manajemen pemerintah daerah, namun lebih sebagai perbandingan dan ukuran nyata akan hasil perubahan manajemen pemerintahan.



Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

**Pertama**, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

**a. Pendidikan**

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan** melalui program sertifikasi dan berbagai diklat teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Ngada.

**b. Pelayanan Perizinan**

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat karena karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a. *Digital Signature*, yaitu melakukan penandatanganan perizinan secara elektronik sehingga pelayanan perizinan tetap dilakukan meskipun Kepala Dinas tidak berada di tempat.

- b. Pelayanan Perizinan Terintegrasi, dengan tujuan agar dapat mengintegrasikan aplikasi pelayanan antara pusat (BKPM RI) dengan daerah.

**Kedua, Quick Wins.** Program Quick Wins adalah program yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business). Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada secara keseluruhan. Dengan kata lain program Quick Wins membawa hasil perubahan yang dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Keluaran atau hasil akhir dari program quick wins adalah perbaikan produk utama (core business). Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Ngada;
- c. Pemerintah Kabupaten Ngada saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. *E-Planning* ;
- b. *E- Budgetting* ;
- c. *E-SAKIP*;



- d. *E-Sinabak* (Aplikasi Anjab dan ABK)
- e. *E-Simpelbang*;
- f. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah secara online ; dan
- g. LAPOR SP4N.

**f. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut maka Menteri PAN & RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah.

Untuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sampai saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, namun kami berkomitmen pada Tahun Anggaran 2019 kami akan menentukan Daerah atau Dinas yang akan dijadikan proyek percontohan dalam penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. RSUD Bajawa dipandang sebagai unit yang mampu menjadi zona integritas karena keberadaanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang hakiki.

- f. Prioritas Perangkat Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi

pemerintah Kabupaten Ngada. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

### **1. Peningkatan Mutu Pendidikan**

Penigkatan mutu pendidikan dijabarkan melalui berbagai kegiatan pendukung seperti: Pembangunan/rehab gedung sekolah, Pengadaan peralatan pendukung UN Online (UNBK), Pengembangan materi belajar-mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembinaan Kelompok Kerja Guru, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa dan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik..

### **2. Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa**

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, seperti: Penambahan ruang kelas Sekolah Luar Biasa (SLB), Pengadaan alat praktek dan Praga Siswa Sekolah Luar Biasa, Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa Sekolah Luar Biasa (SDLB), serta Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB.

### **3. Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa. Kegiatan yang mendukung program ini adalah: Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

### **4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik**

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

### **5. Listrik**

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Ngada. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.



## **6. Instalasi Air Bersih**

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Ngada

## **7. Penyediaan Drainase**

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

## **8. Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau**

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

## **9. Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum**

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

- g.** Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

## **B. Sasaran**

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas

pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

## 1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

### a. SDM

| Sasaran   | Indikator  | Target             |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemkab Ngada | Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan   | 80%                | 85%                | 90%                | 100%               | 100%               |
|   | Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi   | 70%                | 80%                | 90%                | 100%               | 100%               |
|   | Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja   | 70%                | 80%                | 90%                | 100%               | 100%               |
| Meningkatnya kinerja pegawai                                  | Prosentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target   | 70%                | 75%                | 80%                | 85%                | 90%                |
|   | Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan disiplin</li> <li>• Penyampaian LHKPN</li> <li>• Etika</li> <li>• Pakta integritas</li> </ul> | 70%<br>(rata-rata) | 75%<br>(rata-rata) | 80%<br>(rata-rata) | 85%<br>(rata-rata) | 90%<br>(rata-rata) |
| Meningkatnya kesejahteraan pegawai                            | Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai  | 70%                | 80%                | 80%                | 80%                | 80%                |
| Meningkatnya sarana dan prasarana                             | Presentase ketersediaan fasilitas CAT  | 70%                | 80%                | 80%                | 80%                | 80%                |
| Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model                 | Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>  | 70%                | 80%                | 80%                | 80%                | 80%                |



## b. Pengawasan

| Sasaran   | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|---|---|--------|------|------|------|------|
|   |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas | Jumlah auditor  | 8      | 12   | 16   | 20   | 20   |
|   | Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi | 70%    | 80%  | 90%  | 100% | 100% |
| Meningkatnya penerapan SPIP                         | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP                  | 70%    | 80%  | 90%  | 100% | 100% |
|   | Prosentase penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu          | 70%    | 80%  | 90%  | 100% | 100% |

## c. Tatalaksana

| Sasaran   | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|---|---|--------|------|------|------|------|
|   |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi         | Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan                 | -      | 75%  | 90%  | 100% | 100% |
|   | Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan          | -      | 80%  | 90%  | 100% | 100% |
| Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi | Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi | 40%    | 50%  | 60%  | 80%  | 90%  |
|   | Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik               | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |
|   | Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan                           | 70%    | 75%  | 80%  | 85%  | 90%  |

## 2. Prioritas yang harus terus dipelihara

### a. Meningkatkan opini WDP ke opini WTP dari BPK

| Sasaran                                      | Indikator | Target |      |      |      |      |
|--|-----------|--------|------|------|------|------|
|  |           | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya Opini WDP ke opini WTP dari BPK | Opini BPK | WDP    | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |

### b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

| Sasaran                                     | Indikator                                       | Target |      |      |      |      |
|---|---|--------|------|------|------|------|
|   |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN | Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN | 80%    | 95%  | 100% | 100% | 100% |

### c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Seperti: Jalan, Jembatan dan Irigasi.

| Sasaran   | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|---|--|--------|------|------|------|------|
|   |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik, seperti: jalan, jembatan dan irigasi | Presentase ketersediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi | 70%    | 75%  | 80%  | 85%  | 90%  |

### d. Peningkatan kapasitas guru

| Sasaran                                  | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--|--|--------|------|------|------|------|
|  |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kuantitas dan kualitas guru | Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi | 70%    | 80%  | 90%  | 100% | 100% |
|  | Rasio jumlah guru dengan kebutuhan                     | 80%    | 80%  | 90%  | 100% | 100% |
|  | Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi      | 100%   |      |      |      |      |



**e. Peningkatan Sarana-prasarana Pendidikan**

| Sasaran  | Indikator                                   | Target |      |      |      |      |
|--|---|--------|------|------|------|------|
|  |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas dan kwalitas sarana-prasarana pendidikan | Prosentase pembangunan/rehab gedung sekolah | 70%    | 75%  | 80%  | 85%  | 90%  |

**f. Peningkatan Pelayanan RSUD Bajawa**

| Sasaran                            | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|------------------------------------|---|--------|------|------|------|------|
|                                    |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya pelayanan RSUD Bajawa | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Bajawa | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

**g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kategori B**

| Sasaran  | Indikator                   | Target |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------|------|------|------|------|
|  |                             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi B | Nilai akuntabilitas kinerja | C      | B    | B    | B    | A    |

**h. Penerapan E-SINABAK (Aplikasi Anjab dan ABK)**

| Sasaran  | Indikator                                 | Target |      |      |      |      |
|--|---|--------|------|------|------|------|
|  |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pegawai dan penyusunan formasi yang rasional | Prosentasen dalam pengelolaan kepegawaian | 70%    | 80%  | 90%  | 100% | 100% |

### 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

#### a. Peningkatan Kompetensi Guru dan Mutu Pendidikan

| Sasaran  | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|--|---|--------|------|------|------|------|
|  |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas guru dan mutu pendidikan | Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi                | 70%    | 80%  | 90%  | 100% | 100% |
|  | Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi                     | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Prosentase murid yang memperoleh nilai UAN di atas rata-rata nasional | 50%    | 60%  | 70%  | 80%  | 80%  |

#### b. Pelayanan Perizinan

##### 1) IMB

| Sasaran                    | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|----------------------------|--|--------|------|------|------|------|
|                            |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya pelayanan IMB | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan IMB | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

##### 2) Izin Gangguan

| Sasaran                              | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--|--------|------|------|------|------|
|                                      |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

##### 3) Izin bidang Kepariwisata

| Sasaran                                | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--|--|--------|------|------|------|------|
|  |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya pelayanan Izin Pariwisata | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Pariwisata | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |



#### 4) Izin Jasa Usaha

| Sasaran                                | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--|--|--------|------|------|------|------|
|  |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya pelayanan Izin Jasa Usaha | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Jasa Usaha | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

#### 5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

| Sasaran  | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--|--|--------|------|------|------|------|
|  |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

#### 6) Izin bidang perhubungan

| Sasaran  | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--|--|--------|------|------|------|------|
|  |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya pelayanan Izin bidang perhubungan | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin bidang perhubungan | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

#### 7) Quick Wins

##### (a). E-Planning

| Sasaran                           | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|-----------------------------------|---|--------|------|------|------|------|
|                                   |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan | Terlaksanannya sistem perencanaan secara online demi terwujudnya kualitas pelayanan | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

(b). E-Budgeting

| Sasaran                            | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|------------------------------------|--|--------|------|------|------|------|
|                                    |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas penganggaran | Terlaksanannya sistem penganggaran secara elektronik guna meminimalisir penganggaran di luar ketentuan | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

(c). E-SAKIP

| Sasaran  | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|--|---|--------|------|------|------|------|
|  |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan | Terlaksanannya sistem akuntabilitas kinerja secara elektronik | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

(d). E-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK)

| Sasaran   | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|---|---|--------|------|------|------|------|
|   |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja | Terlaksanannya sistem anjab dan ABK secara elektronik | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

(e). SPAN LAPOR

| Sasaran   | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|---|---|--------|------|------|------|------|
|   |   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas pengaduan publik demi meningkatkan pelayanan publik | Terlaksanannya sistem pengaduan publik secara elektronik demi meningkatkan pelayanan publik | 70%    | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

**h. Zona Integritas menuju WBK/WBBM**

| Sasaran   | Indikator  | Target |      |      |      |            |
|---|--|--------|------|------|------|------------|
|   |  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       |
| Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas | Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju | -      | 3    | 5    | 5    | semua SKPD |



|                                       |  |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| menuju WBK/WBBM                       | WBK/WBBM   |     |     |     |     |     |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pemda | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% |

#### **i. Prioritas SKPD**

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan renformasi birokrasi.

### **C. Kegiatan-kegiatan**

#### **1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah**

##### **a. SDM**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
- 5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- 8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;

- 11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
- 18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **b. Pengawasan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) Melaksanakan penerapan SPIP
- 5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) Memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) Menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;



### **c. Tatalaksana**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Ngada;
- 2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Ngada;
- 3) Menyusun SOP;
- 4) Menyusun pedoman diskresi pejabat pemerintah kabupaten Ngada;
- 5) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
- 6) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 7) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 8) Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 9) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 10) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- 11) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 12) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **2. Prioritas yang harus terus dipelihara**

### **a. Meningkatkan opini WDP menjadi WTP dari BPK**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan opini WDP menjadi WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**c. Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana dan prasarana publik (jalan, jembatan dan irigasi);
- 2) Mengerjakan/merehabilitasi sarana-prasarana publik (jalan, jembatan dan irigasi);
- 3) Memonitor pengerjaan/rehabilitasi sarana dan prasarana publik;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

**d. Peningkatan Kapasitas Guru**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga 2022;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;



- 3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;
- 5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru; dan
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan meliputi:

- 1) Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan pembangunan sekolah yang baru;
- 2) Menyusun rencana rehabilitasi/pembangunan baru gedung sekolah serta sarana pendidikan lainnya;
- 3) Melaksanakan seluruh rencana;
- 4) Memonitoring pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**f. Peningkatan Pelayanan di RSUD Bajawa**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan di RSUD Bajawa, meliputi:

- a. Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan RSUD Bajawa;
- b. Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan;
- c. Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan;
- d. Memonitor pelaksanaan rencana;
- e. Melakukan evaluasi;
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **3. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi B, meliputi:

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **4. Penerapan E-SINABAK (Aplikasi Anjab dan ABK)**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan E-SINABAK, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem e-SINABAK untuk perbaikan;
- 2) Menyusun rencana perbaikan;
- 3) Mengembangkan sistem e-SINABAK yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 4) Melaksanakan e-SINABAK sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



## **5. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan**

### **a. Peningkatan kompetensi guru dan Mutu Pendidikan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan Mutu Pendidikan meliputi:

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **b. Pelayanan Perizinan**

#### **1) IMB**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan IMB, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan IMB, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan IMB;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **2) Izin Gangguan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin Gangguan , termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **3) Izin bidang Kepariwisata**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang Kepariwisata, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan



- perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata;
  - (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
  - (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
  - (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **4) Izin Jasa Usaha**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin Jasa Usaha, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, termasuk telaahan kebijakan

- dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
  - (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
  - (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
  - (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **6) Izin bidang perhubungan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perhubungan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap



seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **7) Quick Wins**

### **a. E-Planning**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan e-Planning, meliputi;

- a. Melakukan kajian penerapan e-planning;
- b. Membangun sistem e-planning;
- c. Melakukan uji coba;
- d. Menyempurnakan sistem;
- e. Penerapan Sistem;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

### **b. E-Budgeting**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan *E-Planning*, meliputi;

- a. Melakukan kajian penerapan *e-planning*;
- b. Membangun sistem e-planning;
- c. Melakukan uji coba;
- d. Menyempurnakan sistem;
- e. Penerapan Sistem;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

### **c. E-SAKIP**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan E-SAKIP, meliputi:

- a. Melakukan kajian penerapan E-SAKIP;
- b. Membangun sistem E-SAKIP
- c. Melakukan sosialisasi;

- d. Melakukan uji coba;
- e. Penerapan ;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

**d. E-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK)**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan E-Sinabak, meliputi:

- a. Melakukan kajian penerapan E-Sinabak;
- b. Membangun sistem E-Sinabak;
- c. Melakukan sosialisasi;
- d. Melakukan uji coba;
- e. Penerapan ;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

**8) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a). Penyiapan Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat Daerah dan RSUD Bajawa sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (c). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (d). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- (e). Monitoring
- (f). Evaluasi
- (g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke



dalam program-program sebagai berikut:

| Program                                      | Kegiatan   |
|--|--|
| 1. <b>Peningkatan Manajemen SDM Aparatur</b> | 1) Analisis Jabatan<br>2) Analisis beban Kerja<br>3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan<br>4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (termasuk tenaga auditor dan guru)<br>5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai<br>6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru<br>7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu<br>8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai<br>9) Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)<br>10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)<br>11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai<br>12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai<br>13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai |
|  | 14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya<br>15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku<br>16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i><br>17) Monitoring<br>18) Evaluasi<br>19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi<br>20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Ngada.  |
| 2. <b>Penguatan Pengawasan</b>               | 1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM)<br>2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)<br>3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP<br>4) Penerapan SPIP<br>5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)  |

| Program   |                             | Kegiatan   |
|-----------|-----------------------------|--|
|           |                             | 6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh Perangkat Daerah   |
|           |                             | 7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan  |
|           |                             | 8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di Perangkat Daerah   |
|           |                             | 9) Sosialisasi LHKPN   |
|           |                             | 10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat  |
|           |                             | 11) Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN   |
|           |                             | 12) Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN   |
|           |                             | 13) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN  |
|           |                             | 14) Monitoring   |
|           |                             | 15) Evaluasi   |
|           |                             | 16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi  |
|           |                             | 17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Ngada |
| <b>3.</b> | <b>Penataan Tatalaksana</b> | 1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan   |
|           |                             | 2) Penyusunan mekanisme kerja antar Perangkat Daerah   |
|           |                             | 3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)   |
|           |                             | 4) Penyusunan pedoman diskresi pejabat pemerintah Kabupaten Ngada  |
|           |                             | 5) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih  |
|           |                             | 6) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi  |
|           |                             | 7) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit)  |
|           |                             | 8) Penerapan keterbukaan informasi publik  |
|           |                             | 9) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor  |
|           |                             | 10) Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis   |
|           |                             | 11) Penyusunan rencana penambahan akses internet gratis  |
|           |                             | 12) Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis  |
|           |                             | 13) Pembukaan akses internet gratis baru   |
|           |                             | 14) Monitoring   |
|           |                             | 15) Evaluasi   |
|           |                             | 16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi  |
|           |                             | 17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka  |



| Program   |                                       | Kegiatan   |
|-----------|---------------------------------------|--|
|           |                                       | mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Ngada  |
| <b>4.</b> | <b>Penguatan Akuntabilitas</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Review rencana strategis pemerintah daerah</li> <li>2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya</li> <li>3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</li> <li>4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</li> <li>5) Pelaksanaan manajemen kinerja</li> <li>6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai</li> <li>7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja</li> <li>8) Monitoring</li> <li>9) Evaluasi</li> <li>10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Ngada</li> </ol>  |
| <b>5.</b> | <b>Peningkatan Kualitas Pelayanan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana)</li> <li>2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan</li> <li>3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat</li> <li>4) Pengkajian penerapan PTSP</li> <li>5) Pengembangan PTSP</li> <li>6) Penerapan teknologi informasi</li> <li>7) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)</li> <li>8) Monitoring</li> <li>9) Evaluasi</li> </ol> |

| Program   |  | Kegiatan  |
|-----------|--|---|
|           |  | 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi   |
| <b>6.</b> | <b>Quick Wins</b>                              |   |
|           | 1) Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya | (1). Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya;<br>(2). Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih<br>(3). Uji coba<br>(4). Penyempurnaan hasil uji coba<br>(5). Sosialisasi<br>(6). Penerapan<br>(7). Monitoring<br>(8). Evaluasi<br>(9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi<br>(10). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik |
|           | 2) E-Panning                                   | (1) melakukan kajian penerapan e-planning;<br>(2) membangun sistem e-planning;<br>(3) melakukan uji coba;<br>(4) Menyempurnakan sistem;<br>(5) Monitoring;<br>(6) Evaluasi, dan<br>(7) Tindak lanjut perbaikan  |
|           | 3) E-Budgeting                                 | (1) melakukan kajian penerapan e-budgeting;<br>(2) membangun sistem e-budgeting;<br>(3) melakukan uji coba;<br>(4) Menyempurnakan sistem;<br>(5) Monitoring;<br>(6) Evaluasi, dan<br>(7) Tindak lanjut perbaikan  |
|           | (8) E-SAKIP                                    | (1) melakukan kajian penerapan e-SAKIP;<br>(2) membangun sistem e-SAKIP;<br>(3) melakukan uji coba;<br>(4) Menyempurnakan sistem;<br>(5) Monitoring;<br>(6) Evaluasi, dan<br>(7) Tindak lanjut perbaikan  |
|           | 4) E-Sinabak                                   | (1) melakukan kajian penerapan e-Sinabak;<br>(2) membangun sistem e-Sinabak;<br>(3) melakukan uji coba;<br>(4) Menyempurnakan sistem;<br>(5) Monitoring;<br>(6) Evaluasi, dan<br>(7) Tindak lanjut perbaikan  |
|           | 5) SPAN LAPOR                                  | (1) melakukan kajian penerapan SPAN LAPOR;<br>(2) membangun sistem SPAN LAPOR;<br>(3) melakukan uji coba;<br>(4) Menyempurnakan sistem;<br>(5) Monitoring;<br>(6) Evaluasi, dan<br>(7) Tindak lanjut perbaikan  |



| <b>Program</b> |  | <b>Kegiatan</b>   |
|----------------|--|---|
| <b>7.</b>      | <b>Zona Integritas</b>                       | (1). Penyiapan Dinas Pendidikan sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;   |
|                |  | (2). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;   |
|                |  | (3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Penanaman Modan Pelayan Terpadu Satu Pintu  |
|                |  | (4). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya  |
|                |  | (5). Monitoring   |
|                |  | (6). Evaluasi   |
|                |  | (7). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. |
| <b>8.</b>      | <b>Manajemen Perubahan</b>                   | Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan   |
| <b>9.</b>      | <b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b> | Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2022   |
| <b>10.</b>     | <b>Penguatan dan Penataan Organisasi</b>     |   |

## 6. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

## D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.



## **Bab IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Monitoring**

Monitoring merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari Road Map Reformasi Birokrasi guna memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi. Monitoring dilakukan melalui media sebagai berikut:

##### **a. Media Monitoring**

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

##### **b. Mekanisme Monitoring**

Pada tingkat Pemerintah Provinsi, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok



kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.

3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.
7. Mekanisme monitoring.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja. Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

### **a. Media Evaluasi**

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan



sekali;

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali;

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan; dan
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

a. Mekanisme evaluasi

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah

dirumuskan;

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; dan
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada yang menjadi tanggungjawabnya;
  2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
  3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
  4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
- Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.





## **Bab V**


### **PENUTUP**

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I periode 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ngada. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Salah satu hal penting yang juga harus dipahami bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi juga ditentukan oleh komitmen pimpinan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Periode 2018 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang disampaikan pada saat Focus Group Discussion dan kemampuan pemerintah Kabupaten Ngada dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini telah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Ngada harus terus dibangun demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ngada tetap berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Pt. BUPATI NGADA,   
PAULUS SOLIWOA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI NGADA  
 NOMOR 48 TAHUN 2018  
 TANGGAL 27 NOVEMBER 2018  
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHAP I PERIODE 2018-2022

**TAHAPAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
 KABUPATEN NGADA TAHAP I PERIODE 2018-2022**

| NO. | URAIAN KEGIATAN  | WAKTU                | KOMPONEN YANG TERLIBAT                                     | OUTPUT  |
|-----|--|----------------------|--|---|
| 1.  | Pembentukan SK Tim   | 23 April 2018        | Bagian Organisasi dan Bagian Hukum                         | SK Tim Nomor 182/Kep/HK/2018  |
| 2.  | Rapat Persiapan  | 30 April 2018        | Tim Penyusun   | Terlaksananya Rapat   |
| 3.  | Pengumpulan Data   | Mei s/d Agustus 2018 | Tim Penyusun dan Tim Pengumpul Data                        | Terkumpulnya data penunjang kegiatan FGD (Keberhasilan dan Indikator Pencapaian Road Map Tahap I serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi) |
| 4.  | FGD dalam rangka identifikasi kondisi umum (IKU) dan penentuan Fokus Sasaran | 10 September 2018    | Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Tim Penyusun dan Tim RB) | Draf IKU, fokus sasaran   |
| 5.  | Penulisan Dokumen Road Map   | 17-21                | Tim Penyusun   | Draft Dokumen Road Map  |

|     | Map RB  | September 2018            |                                      | RB  |
|-----|---|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 6.  | Konsultasi Draft Dokumen RB ke Provinsi NTT                                 | 18-19 Oktober 2018        | 1 (satu) orang anggota Tim           | Dokumen Road Map yang telah direvisi.   |
| 7.  | Rapat Penyusunan Rencana Aksi   | 25 Oktober 2018           | Tim Penyusun                         | Draf Rencana Aksi   |
| 8.  | Perbaikan dan Finalisasi Dokumen Road Map RB                                | 29-30 Oktober 2018        | Tim Penyusun                         | Dokumen Road Map RB Final   |
| 9.  | Pembuatan Peraturan Bupati tentang Road Map RB                              | 1-7 November 2018         | Internal Organisasi dan Bagian Hukum | Perbup tentang Road Map RB  |
| 10. | Pendatanganan Perbup dan Dokumen Road Map                                   | November 2018             | Bupati Ngada dan Bagian Organisasi   | Perbup dan Dokumen Road Map di tandatangani                                     |
| 11. | Konsultasi dan Verifikasi Road Map RB Kabupaten Ngada ke Kementerian PAN-RB | Pertengahan November 2018 | 1 (satu) anggota Tim Penyusun        | Dokumen Road Map RB Kabupaten Ngada telah di verifikasi oleh Kementerian PAN-RB |

PI. BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 48 TAHUN 2018  
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN I PERIODE 2018-2022

RENCANA AKSI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
TAHAP I PERIODE 2018 - 2022

| No                             | Program/Kegiatan   | Indikator  | Waktu Pelaksanaan |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Penanggung Jawab/ PD terkait |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|
|                                |  |  | Tahun 2018        |                   | Tahun 2019 |                   | Tahun 2020 |                   | Tahun 2021 |                   | Tahun 2022 |                   |                              |
|                                |  |  | Target            | Anggaran (Rp.000) | Target     | Anggaran (Rp.000) | Target     | Anggaran (Rp.000) | Target     | Anggaran (Rp.000) | Target     | Anggaran (Rp.000) |                              |
|                                |  |  |                   |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |                              |
| 1                              | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14                           |
| A. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN |  |  |                   |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |                              |
| 1                              | Pembinaan Tata Laksana Reformasi Birokrasi melalui Internalisasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022 | Terlaksananya Program dan kegiatan RB tingkat Kabupaten Ngada    | 1 keg.            | 31.500            | 1 keg      | 48.000            | 1 keg      | 48.000            | 1 keg      | 48.000            | 1 keg      | 50.000            | Bagian Organisasi            |
| 2                              | Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan PMPRB   | Terlaksananya Bimtek Penyusunan RMRB dan PMPRB                   |                   |                   |            |                   | 1 keg.     | 250.000           |            |                   |            |                   | Bagian Organisasi            |
| 3                              | Bimtek Pembangunan Daerah Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Program Quick Wins.   | Terlaksananya Bimtek WBK/WBBM dan Penyusunan program Quick Wins. |                   |                   |            |                   | 1 keg.     | 150.000           | 1 keg.     | 150.000           | 1 keg.     | 175.000           | Bagian Organisasi            |
| 4                              | Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi   | Tersedianya Sistem Informasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi.   |                   |                   | 1 keg      | 94.804            |            |                   |            |                   |            |                   | Bagian Organisasi            |
| 5                              | Penyusunan Road Map Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022   | Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi                             | 1 keg             | 31.500            | 1 keg      | 94.804            |            |                   |            |                   |            |                   | Bagian Organisasi            |

|  |  |   |         |         |         |         |  |   |         |          |         |                               |         |   |
|--|--|---|---------|---------|---------|---------|--|---|---------|----------|---------|-------------------------------|---------|---|
| 6  | Pengembangan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara   | Adanya produk inovasi   |         |         |         |         |  | 5 produk  | 150.000 | 5 produk | 150.000 | 5 produk                      | 175.000 | Bagian Organisasi                       |
| 7  | Pembentukan dan internalisasi agent of change  | Adanya agent perubahan  |         |         |         |         |  | 8 agent   | 150.000 | 10 agent | 175.000 | 15 agent                      | 185.000 | Bagian Organisasi                       |
| 8  | Pengembangan Budaya kerja (fasilitasi perumusan nilai-nilai BK pada masing2 PD, pelatihan fasilitator perumusan nilai2BK, FGD/ workshop/wawancara nilai-nilai BK)  | Terbentuk tim manajemen perubahan/tim perencana, nilai2 BK dan perilaku teridentifikasi (jmlh nilai idea maks.5), pertemuan dgn anggota organisasi, teridentifikasi area sensitif/timbulnya konflik, disepakati/ditetapkannya perilaku utama BK (maks 7), Terumusnya metode pengukuran perilaku utama |         |         |         |         |  | 14 tim, 10 PD, 5 kl pertemuan, 15 tim, 49 PD, 10 kl pertemuan | 150.000 |          | 175.000 | 5 tim, 29 PD, 10 kl pertemuan | 185.000 | Bagian Organisasi                       |
| 9  | Deklarasi nilai-nilai budaya kerja   | Komitmen penerapan nilai-nilai BK oleh semua pegawai di lingk. Pemda Ngada  |         |         |         |         |  | 43 PD   |         |          |         |                               |         | Bagian Organisasi                       |
| <b>B. Program : Penguatan Peraturan Perundang-Undangan</b> |  |   |         |         |         |         |  |   |         |          |         |                               |         |   |
| 10   | Penguatan Peraturan Perundang-undangan (penataan peraturan perundang-undangan).  |   |         |         |         |         |  |   |         |          |         |                               |         |   |
|  | - Legislasi daerah<br>A. Evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan.<br>B. Menyempurnakan/ mengubah perda dan perbup yang di pandang tidak relevan lagi, redundancy atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain. | Dok hasil kajian perda, perbup dan SK<br>Dok perda/perbup perubahan   | 300 dok | 50.000  | 300 dok | 50.000  |  | 300 dok   | 50.000  | 300 dok  | 50.000  | 300 dok                       | 50.000  | Bagian Hukum Setda Ngada dan PD terkait |
|  |  |   | 10 dok  | 300.000 | 10 dok  | 300.000 |  | 10 dok  |         | 10 dok   | 300.000 | 10 dok                        | 300.000 | Bagian Hukum Setda Ngada dan PD terkait |



| C. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang di pandang menghambat pelayanan. | Dok perda pencabutan   | 5 dok   | 250.000        | 5 dok   | 250.000              | 5 dok   | 250.000 | 5 dok   | 250.000 | 5 dok   | 250.000 | Bagian Hukum Setda Ngada dan PD terkait                      |
|--|--|---|----------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>C. PROGRAM : PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>  |  |   |                |         |                      |         |         |         |         |         |         |  |
| 11   | Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada  | Tersedianya peraturan tentang Perangkat Daerah Kabupaten Ngada          | 1 perda/perbup | 113.469 | 1 perda/p erbup      | 150.000 |         |         |         |         |         | Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngada dan Pokja Organisasi |
| 12   | Asistensi perangkat daerah   | Tersedianya rekomendasi penataan perangkat daerah                       | 1 dok.         | 59.840  | 1 dok.               | 29.920  | 1 dok.  | 50.000  | 1 dok.  | 50.000  | 1 dok.  | Bagian Organisasi Setda Ngada dan Pokja Organisasi           |
| 13   | Pembinaan penataan, perangkat daerah   | Tersedianya dokumen pembinaan penataan perangkat daerah                 |                |         | 1 dok.               | 100.000 |         |         |         |         | 1 dok.  | Bagian Organisasi Setda Ngada dan Pokja Organisasi           |
| <b>D. PROGRAM : PENGUATAN TATALAKSANA</b>  |  |   |                |         |                      |         |         |         |         |         |         |  |
| 14   | Penyusunan proses bisnis   | Tersedianya dokumen proses bisnis perangkat daerah .                    |                |         |                      |         | 1 x     | 100.000 | 1 x     | 100.000 | 1 x     | Bagian Organisasi  |
| 15   | Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi.   | Jumlah peraturan bupati tentang SOP perangkat daerah Kabupaten Ngada    |                |         | 1 perbup untuk 43 PD | 94.804  |         |         |         |         |         | Bagian Organisasi Organisasi                                 |
| 16   | Review/evaluasi Standard Operating Procedures (SOP) dalam rangka mempercepat proses birokrasi. | Dokumen review/evaluasi (SOP) dalam rangka mempercepat proses birokrasi |                |         |                      |         | 1 x     | 55.000  | 1 x     | 85.000  | 1 x     | Bagian Organisasi  |
| 17   | Menyusun kebijakan implementasi e-government pemerintah kabupaten ngada                        | Dokumen kebijakan e-government pemerintah kabupaten ngada               |                |         | 1 x                  |         |         |         |         |         |         | Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo                          |
| 18   | Evaluasi penerapan e-government  | Laporan Evaluasi E-government   | 1 x            | 15.860  | 1 x Pertemuan SPBE   | 45.000  |         |         | 1 x     | 85.000  |         | Bagian Organisasi  |
| 19   | Menyusun kebijakan rencana pencapaian SPM Kabupaten Ngada                                      | Dokumen kebijakan rencana pencapaian SPM pemerintah kabupaten ngada     |                |         |                      |         | 1 x     | 150.000 |         |         |         | Bagian Organisasi dan BP Litbang                             |

|   |  |  |          |         |  |  |                |         |  |  |  |                |         |  |  |         |         |                                       |
|---|--|--|----------|---------|--|--|----------------|---------|--|--|--|----------------|---------|--|--|---------|---------|---------------------------------------|
| 20                                      | Penyusunan tata naskah dinas   | Peraturan Bupati tentang tata naskah dinas lingkup pemerintah kabupaten ngada                    | 1 Perbup | 0       |  |  |                |         |  |  |  |                |         |  |  |         |         | Bagian Organisasi                     |
| 21                                      | Penyusunan tata arsip lingkup Kabupaten Ngada  | Peraturan Bupati tentang tata arsip lingkup pemerintah kabupaten                                 | 1 x      | 0       |  |  |                |         |  |  |  |                |         |  |  |         |         | Bagian Organisasi dan Dinas Kearsipan |
| 22                                      | Menyusun kebijakan standarisasi sarana dan prasarana pada perangkat daerah.            | Peraturan Bupati tentang standar sarana dan prasarana pada perangkat daerah Kabupaten Ngada      |          |         |  |  | 1              | 150.000 |  |  |  |                |         |  |  |         |         | Bagian Organisasi                     |
| <b>E. PROGRAM : PENINGKATAN SDM ASN</b> |  |  |          |         |  |  |                |         |  |  |  |                |         |  |  |         |         |                                       |
| 23                                      | Seleksi Penerimaan calon PNS dengan metode CAT   | - Tersedianya hasil test yang transparansi, obyektivitas, akuntabilitas dan efisiensi.           | 28 unit  |         |  |  | 32 unit (sewa) | 50.000  |  |  |  | 32 unit (sewa) | 50.000  |  |  | 33 unit | 360.000 | BK-Diklat Kab. Ngada                  |
| 24                                      | Penyusunan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada                           | Tersedianya dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada                            | 1 dok.   | 322.594 |  |  | 1 dok.         | 150.000 |  |  |  | 1 dok.         | 150.000 |  |  | 1 dok.  | 185.000 | Bagian Organisasi                     |
| 25                                      | Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada                       | Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada                        | 1 dok.   | 330.500 |  |  | 1 dok.         | 175.000 |  |  |  | 1 dok.         | 175.000 |  |  | 1 dok.  | 185.000 | Bagian Organisasi                     |
| 26                                      | Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada                           | Tersedianya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada                            |          |         |  |  | 1 dok          | 153.050 |  |  |  |                |         |  |  |         |         | Bagian Organisasi                     |
| 27                                      | Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah Kabupaten Ngada              | Tersedianya dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah Kabupaten Ngada    |          |         |  |  | 1 dok.         | 127.983 |  |  |  |                |         |  |  |         |         | Bagian Organisasi                     |
| 28                                      | Pembinaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah |          |         |  |  |                |         |  |  |  | 1 dok.         | 100.000 |  |  | 1 dok.  | 100.000 | Bagian Organisasi                     |



|  |  |   |                         |         |                                   |         |              |           |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  |                                   |
|--|--|---|-------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|------------|---------|------------|--|-----------------------------------|
| 29                                       | Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme | Terlaksananya Workshop Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional                                    |                         |         | 115 orang                         | 10.000  |              |           |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  | BK-Diklat Kab. Ngada              |
|  |  | Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu                                |                         |         |                                   |         | 4 kali       | 50.000    |            |  |  |  |  |  | 4 kali     | 50.000  |            |  | BK-Diklat Kab. Ngada              |
|  |  | Terlaksananya Seleksi, Pemetaan dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                    | 2 kali keg              | 655.328 | 2 kali keg                        | 655.328 | 2 kali keg   | 655.328   | 2 kali keg |  |  |  |  |  | 2 kali keg | 655.328 |            |  | BK-Diklat Kab. Ngada              |
| 30                                       | Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS      | Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas                      | 1 kali                  | 400.000 | 1 kali                            | 400.000 | 1 kali       | 400.000   | 1 kali     |  |  |  |  |  | 1 kali     | 400.000 |            |  | BK-Diklat Kab. Ngada              |
|  |  | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian seleksi jabatan pimpinan tinggi lingkup Kabupaten Ngada | 1 kali                  | 15.000  | 1 kali                            | 15.000  | 1 kali       | 15.000    | 1 kali     |  |  |  |  |  | 1 kali     | 15.000  |            |  | BK-Diklat Kab. Ngada              |
| <b>F. PROGRAM : PENGUATAN PENGAWASAN</b> |  |   |                         |         |                                   |         |              |           |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  |                                   |
| 31                                       | Penanganan Gratifikasi                       | Terbentuknya UPG  | Perbup. pembentukan UPG | 39.000  |                                   |         |              |           |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  | Pengawasan                        |
|  |  | Terlaksananya sosialisasi Gratifikasi/public campaign   |                         |         | 3 x kegiatan                      | 25.000  | 3 x kegiatan | 25.000    |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  | UPG, Pokja Pengawasan.            |
|  |  | Implementasi penanganan gratifikasi   |                         |         | 4 laporan                         | 25.000  | 4 laporan    | 25.000    | 4 laporan  |  |  |  |  |  |            |         |            |  |                                   |
|  |  | terbentuknya satgas SPP pemerintah daerah   |                         |         | Keputusan Bupati Satgas SPP Pemda | 30.000  |              |           |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  | Pokja Pengawasan Inspektur Daerah |
| 32                                       | Penerapan SPP                                | Terbentuknya satgas SPP Perangkat daerah  |                         |         | 1 x kegiatan sosialisasi          | 20.000  |              |           |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  | Satgas SPP Pemda                  |
|  |  | Terlaksana penilaian risiko   |                         |         | 1 lap                             |         |              |           |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  | Satgas SPP Perangkat daerah       |
|  |  | terlaksananya pengendalian risiko   |                         |         | 1 x kegiatan                      | 12.000  |              |           |            |  |  |  |  |  |            |         |            |  | Satgas SPP Perangkat daerah       |
|  |  | terlaksananya Pemantauan Pengendalian Intern  |                         |         |                                   |         | 1 lap        | 10.000,00 | 1 lap      |  |  |  |  |  |            |         |            |  | Satgas SPP Perangkat daerah       |
|  |  |   |                         |         |                                   |         | 10 laporan   | 110.000   | 10 laporan |  |  |  |  |  | 10 laporan | 110.000 | 10 laporan |  | Inspektur Daerah                  |

|    |  |  |                   |        |                     |         |                     |         |                     |         |   |
|----|--|--|-------------------|--------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---|
| 33 | Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah (pengaduan masyarakat dan lembaga PD) | Terlaksananya Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang tingkat Kabupaten Ngada | 3 kasus           | 25.000 | 10 kasus/10 laporan | 250.000 | 10 kasus/10 laporan | 250.000 | 10 kasus/10 laporan | 250.000 | Inspektur Daerah                                |
| 34 | Penerapan Whistle Blowing System   | Terbentuknya layanan konsultasi  | disesuaikan (100) |        | 100                 | 10.000  | 100                 | 10.000  | 100                 | 10.000  | Inspektur Daerah                                |
|    |  | Pengub Whistle Blowing Sistem (WBS) Perbup   |                   |        |                     |         |                     |         |                     |         | Pokja Pengawasan, Pokja SDM                     |
|    |  | terlaksananya sosialisasi WBS  |                   |        |                     |         |                     |         |                     |         | Pokja Pengawasan, Pokja SDM                     |
|    |  | implementasi WBS   |                   |        |                     |         | 1 lap               | 10.000  | 1 lap               | 10.000  | Inspektur Daerah                                |
| 35 | Penanganan Benturan Kepentingan  | Terlaksananya evaluasi money WBS   |                   |        |                     |         | 4 laporan           | 10.000  | 4 laporan           | 10.000  | Inspektur Daerah                                |
|    |  | Pengub Penanganan Benturan Kepentingan   |                   |        |                     |         | 1 Perbup            | 20.000  |                     |         | Pokja Pengawasan, Pokja SDM                     |
|    |  | terlaksananya Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan  |                   |        |                     |         | 1 x kegiatan        | 10.000  |                     |         | Pokja Pengawasan, Pokja SDM                     |
|    |  | implementasi Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan   |                   |        |                     |         | 1 lap               | 10.000  | 1 lap               | 10.000  | Inspektur Daerah                                |
| 36 | Pembangunan Zona Integritas  | terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penanganan benturan kepentingan                                      |                   |        |                     |         | 1 laporan           | 25.000  | 1 laporan           | 25.000  | Inspektur Daerah                                |
|    |  | Perbup Zona Integritas   |                   |        |                     |         |                     |         |                     |         |   |
|    |  | Pencanangan zona integritas  |                   |        |                     |         | 5 perangkat daerah  | 15.000  | 7 perangkat daerah  | 20.000  | Pokja Pengawasan, Inspektur dan Biro Organisasi |
|    |  | terlaksananya evaluasi dan money   |                   |        |                     |         | 1 laporan           | 10.000  | 1 laporan           | 10.000  | Pokja Pengawasan, Inspektur dan Biro Organisasi |
|    |  | Tersedianya Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan (SIMHP)   |                   |        |                     |         | 1 unit sistem SIMHP | 30.000  |                     |         | Pokja Pengawasan, Inspektur dan Biro Organisasi |




|   |  |   |       |         |             |         |             |         |             |         |             |                     |
|---|--|---|-------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 37  | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan             | Terlaksananya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  |       |         | 25 orang    | 500.000 | 25 orang    | 500.000 | 25 orang    | 500.000 | 25 orang    | Inspektur Daerah    |
|   |  | PKP Audit berbasis resiko   |       |         | 10 kegiatan | 120.000 | 10 kegiatan | 120.000 | 10 kegiatan | 120.000 | 10 kegiatan | Inspektur Daerah    |
| <b>G. PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS</b> |  |   |       |         |             |         |             |         |             |         |             |                     |
| 38  | Penyusunan LKIP, PK dan RKT Tahunan Pemerintah Kabupaten Ngada             | Tersusunnya LKIP, PK, dan RKT Kabupaten Ngada secara Transparan   | 3 KEG | 171.300 | 3 KEG       | 97.772  | 3 KEG       | 100.000 | 3 KEG       | 100.000 | 3 KEG       | POKJA Akuntabilitas |
| 39  | Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ngada | Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Kabupaten Ngada yang selaras   | 43 PD | 171.300 | 43 PD       | 97.772  | 43 PD       | 100.000 | 43 PD       | 100.000 | 43 PD       | POKJA Akuntabilitas |
|   |  | Tersusunnya SAKIP tingkat Kabupaten Ngada yang selaras  | 43 PD | 171.300 | 43 PD       | 97.772  | 43 PD       | 100.000 | 43 PD       | 100.000 | 43 PD       | POKJA Akuntabilitas |
| 40  | Penyusunan Renstra Daerah dan Perangkat Daerah yang selaras                | Tersusunnya Renstra Daerah dan Perangkat Daerah yang selaras  |       |         | 2 dok       | 97.772  | 2 dok       | 100.000 | 2 dok       | 100.000 | 2 dok       | POKJA Akuntabilitas |
|   | Penyelarasan, kebijakan dan pelaporan kinerja                              | Tersusunnya Pohon Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pengawas yang selaras                                   |       |         | 1 dok       | 97.772  | 1 dok       | 100.000 | 1 dok       | 100.000 | 1 dok       | POKJA Akuntabilitas |
|   |  | Tersusunnya Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai Pengawas yang selaras                           | -     |         | 1 dok       | 97.772  | 1 dok       | 100.000 | 1 dok       | 100.000 | 1 dok       | POKJA Akuntabilitas |
|   |  | Tersusunnya data capaian kinerja pertriwulan  | -     |         | 1 dok       | 97.772  | 1 dok       | 100.000 | 1 dok       | 100.000 | 1 dok       | POKJA Akuntabilitas |
| 41  | Pemantapan Implementasi SAKIP berbasis Teknologi                           | Tersusunnya PERBUP Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah | -     |         | 1 dok       | 97.772  | -           |         | -           |         | -           | POKJA Akuntabilitas |
|   |  | Terlaksananya Desk, pelatihan, dan Fasilitas E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Ngada                               | 44 PD | 171.300 | 44 PD       | 97.772  |             |         |             |         |             | POKJA Akuntabilitas |

|   |  |  |  |       |   |                     |         |                     |         |                     |         |                            |
|---|--|--|--|-------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------|
| 42  | Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen Kinerja   | Pemeliharaan dan pengembangan e-SAKIP, Pelatihan Operator e-SAKIP      |  | 1 KEG | 0 | 1 KEG               | 85.000  | 1 KEG               | 85.000  | 1 KEG               | 85.000  | POKJA Akuntabilitas        |
| <b>H. PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |  |  |  |       |   |                     |         |                     |         |                     |         |                            |
| 43  | <b>Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP):</b><br>- Penyusunan dan Penerapan SPP                      | Jumlah PNS yang terlatih menyusun SPP                                  |  |       |   | 85 PNS              | 150.000 | 50 PNS              | 175.000 |                     |         | Bagian Organisasi          |
|   |  | Jumlah PD/Unit Kerja Pelayanan Publik yang menyusun dan menerapkan SPP |  |       |   | 44 PD               |         | 44 PD               |         |                     |         |                            |
| 44  | <b>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat:</b><br>- Penerapan LAPOR-SP4N   | Jumlah PNS terlatih mengoperasikan LAPOR-SP4N                          |  |       |   | 44 PNS              |         |                     |         |                     |         | Polja Pelayanan Publik dan |
|   |  | Jumlah PD Kabupaten Ngada yang menggunakan LAPOR-SP4N                  |  |       |   | 44 PD               | 100.000 |                     |         |                     |         |                            |
|   | - Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat  | % Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat                        |  |       |   | 100%                |         | 100%                |         | 100%                |         | ?                          |
| 45  | <b>Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik:</b><br>- Coaching Clinic Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik | Jumlah Inovasi Daerah yangikutsertakan dalam KIPP                      |  |       |   | 1 inovasi per pemda | 100.000 | 1 inovasi per pemda | 100.000 | 1 inovasi per pemda | 100.000 | Bagian Organisasi          |
|   |  | Jumlah PNS yang Paham tentang IP dan terlatih menyusun Proposal IP     |  |       |   | 5 PNS               |         | 15 PNS              |         | 20 PNS              |         |                            |



|    |  |  |           |           |           |           |           |            |           |                   |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| 46 | <b>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM):</b><br>- Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah PD/Unit Pelayanan Publik yang memiliki Data Hasil SKM |           | 4 PD      | 100.000   | 4 PD      | 100.000   | 4 PD       | 100.000   | Bagian Organisasi |
| 47 | <b>Penyusunan Peraturan Terkait Pelayanan Publik</b>                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik             | 1 Perda   | -         | -         | -         | -         | -          | -         | Bagian Organisasi |
| 48 | <b>Kegiatan Laboratorium Inovasi untuk Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Ngada</b>     | Meningkatnya Inovasi di Perangkat Daerah.                    | 3 Inovasi | 5 Inovasi | 100.000   | 8 Inovasi | 125.000   | 10 Inovasi | 150.000   | Bagian Organisasi |
|    | <b>TOTAL</b>   |  | 3.453.220 |           | 4.426.469 |           | 6.684.156 |            | 5.669.156 | 6.281.156         |

  
 BUPATI NGADA  
 PAULUS SOLIWOA